

KESADARAN HUKUM PERAWAT TERHADAP PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT (STUDI DI RSUD DR. SOESELO SLAWI)

**Khalifa Chandra Rifani, Saryono Hanadi, dan Nayla Alawiya
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
khalifachandra@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum perawat terhadap program promosi kesehatan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Slawi dan pengaruh faktor kedisiplinan, motivasi dan fasilitas kerja terhadap kesadaran hukum perawat pada program promosi kesehatan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Slawi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Slawi. Pengambilan sampel melalui metode simple random sampling. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan metode angket, dokumenter dan kepustakaan. Pengolahan data secara coding, editing, dan tabulasi. Analisis data kuantitatif menggunakan metode distribusi frekuensi analisis, tabel silang analisis, analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum perawat terhadap program promosi kesehatan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Slawi adalah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 4 (empat) indikator meliputi tingginya tingkat pengetahuan hukum perawat terhadap program promosi kesehatan, tingginya pemahaman hukum perawat terhadap program promosi kesehatan, banyaknya sikap setuju perawat terhadap program promosi kesehatan, dan banyaknya pola perilaku perawat yang sesuai dengan nilai-nilai program promosi kesehatan. Faktor kedisiplinan dan motivasi sebagai faktor personal serta faktor fasilitas kerja sebagai faktor sosial cenderung berpengaruh secara positif terhadap kesadaran hukum perawat pada program promosi kesehatan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Slawi.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum Perawat, Program Promosi Kesehatan, Kedisiplinan Kerja, Motivasi Kerja, Fasilitas Kerja

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Definisi perawat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menyatakan bahwa perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan keperawatan merupakan salah satu faktor penentu citra baik atau buruknya mutu suatu pelayanan rumah sakit. Untuk dapat menilai suatu kualitas pelayanan keperawatan diperlukan adanya standar praktik keperawatan yang merupakan pedoman bagi perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menentukan bahwa praktik keperawatan mencakup : pemberian asuhan keperawatan, penyuluh dan konselor bagi klien, pengelola pelayanan keperawatan, peneliti keperawatan, pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan atau pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.

Asuhan keperawatan merupakan suatu bentuk pelayanan keperawatan yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan meliputi kebutuhan biologis, psikologis, sosial dan spiritual yang diberikan langsung kepada klien. Pelayanan keperawatan diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan serta kurangnya pengertian pasien akan kemampuan melaksanakan kegiatan secara mandiri.

Promosi kesehatan ditetapkan sebagai salah satu dasar pelayanan kesehatan yang wajib diselenggarakan oleh rumah sakit dan Puskesmas di seluruh Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 menyatakan bahwa rumah sakit wajib menyelenggarakan promosi kesehatan. Berangkat dari ketentuan itu, maka secara tegas menjelaskan bahwa promosi kesehatan merupakan instruksi hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap rumah sakit karena promosi kesehatan mempunyai peran yang strategis dalam pelayanan kesehatan.

Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan di Rumah Sakit menentukan bahwa promosi kesehatan dilakukan oleh profesional pemberi asuhan pada setiap unit pelayanan di rumah sakit yakni merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien, salah satunya adalah perawat. Dari kedua peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa perawat mempunyai kewajiban pokok dalam memberikan informasi serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau pasien dalam bentuk promosi kesehatan, dimana perawat merupakan salah satu bagian dari tenaga kesehatan.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku (**Rosana, 2014**). Saat ini banyak orang mengerti terhadap hukum tetapi tidak banyak yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kebiasaan yang seperti inilah yang kemudian bisa meruntuhkan hukum atau peraturannya. Salah satu faktor yang dapat mengaktifkan hukum dan peraturan tersebut adalah manusia.

Pemberian promosi kesehatan oleh perawat di rumah sakit merupakan kewajiban dalam praktik keperawatannya. Kesadaran hukum perawat dalam melakukan promosi kesehatan bagi perawat menentukan pula tingkat pelayanan kesehatan yang diperoleh pasien di rumah sakit.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Kesadaran Hukum Perawat Terhadap Program Promosi Kesehatan dalam Pelaksanaan Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit (Studi di RSUD Dr. Soeselo Slawi)**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum perawat terhadap program promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan di RSUD Dr. Soeselo Slawi?
2. Bagaimana pengaruh faktor kedisiplinan, motivasi, dan faktor fasilitas kerja terhadap tingkat kesadaran hukum perawat pada program promosi kesehatan dalam asuhan keperawatn di RSUD Dr. Soeselo Slawi?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Sosiologis
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Lokasi Penelitian : RSUD Dr. Soeselo Slawi
4. Populasi : Perawat di RSUD Dr. Soeselo Slawi
5. Metode Pengambilan Sampel : *Simple Random Sampling*
6. Jenis Data : Data Primer dan Data Sekunder
7. Metode Pengumpulan Data : Kuisisioner, Kepustakaan, Dokumenter
8. Metode Pengolahan Data : *Coding, Editing*, dan Tabulasi
9. Metode Penyajian Data :Teks Naratif, Tabel Distribusi Frekuensi dan Tabel Silang
10. Metode Analisis Data :Distribusi frekuensi analisis, table silang analisis, analisis isi dan analisis perbandingan.

B. PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum Perawat Terhadap Program Promosi Kesehatan Dalam Pelaksanaan Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kesehatan menentukan definisi keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Perawat mengembangkan rencana asuhan keperawatan, bekerja sama dengan dokter, terapis, pasien, keluarga pasien serta tim lainnya untuk fokus pada perawatan penyakit dan meningkatkan kualitas hidup (**Wikipedia, 2019**).

Bentuk pelayanan keperawatan bersifat humanistik yang artinya bahwa seseorang dalam memperlakukan orang lain harus memperhatikan sisi kemanusiaan dari orang, kelompok, atau masyarakat itu, artinya apabila individu

atau kelompok menjadi bagian dari administrasi negara (publik), maka dalam memberikan pelayanan harus pula memperhatikan sisi humanis dari masyarakat yang dilayaninya (**Prasodjo, 2017**).

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan di Rumah Sakit menyebutkan bahwa:

- (1) Pelaksana manajemen Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) dan pemenuhan standar Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Kepala atau Direktur Rumah Sakit.
 - b. Unit kerja fungsional yang dibentuk oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit; dan/atau
 - c. Profesional pemberi asuhan pada setiap unit pelayanan di Rumah Sakit.
- (2) Unit kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa instalasi, unit, atau tim yang didasarkan pada kelas Rumah Sakit.
- (3) Profesional pemberi asuhan pada setiap unit pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien.
- (4) Pelaksanaan manajemen Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) dan pemenuhan standar PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur organisasi lainnya.

Menurut B. Kutschinky dalam buku Soerjono Soekanto membagi karakteristik kesadaran hukum menjadi 4 (empat) indikator, yaitu:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum.
- b. Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum.
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum.
- d. Pola perilaku hukum.

Hasil penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Slawi menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum perawat terhadap program promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan adalah tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat data yang dituangkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Kesadaran Hukum Perawat dan Program Promosi Kesehatan

NO	Interval Kelas	Kategori	Frekuensi (F)	Prosentase
1	109-117	Rendah	5	11,36
2	118-126	Sedang	14	31,82
3	127-135	Tinggi	25	56,82
Total			44	100,00

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diinterpretasikan bahwa dari 44 responden, terdapat sebanyak 5 (11,36%) responden menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran hukum terhadap promosi kesehatan, sebanyak 14 (31,82%) responden menunjukkan tingkat kesadaran hukum terhadap promosi kesehatan yang sedang dan sebanyak 25 (56,82%) responden menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi terhadap promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan.

Berdasarkan hasil tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perawat yang bertindak sebagai responden menunjukkan tingkat kesadaran hukum tinggi terhadap program promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan. Apabila hasil tersebut di atas dianalisis berdasarkan pada doktrin Krabbe yang menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, maka diperoleh gambaran bahwa promosi kesehatan merupakan nilai-nilai asuhan keperawatan yang harus diketahui oleh setiap perawat karena merupakan nilai-nilai yang dianggap benar dan nilai-nilai yang dianggap salah tentang hukum yang diharapkan ada dan nilai-nilai tersebut harus ditaati serta merupakan pedoman yang ada di dalam diri masing-masing perawat.

Selanjutnya jika tingkat kesadaran hukum perawat sebagaimana yang dipaparkan tabel 1 (satu) di atas dianalisis dengan mendasarkan teori kesadaran hukum dari B. Kutschinsky yang pada intinya menyatakan bahwa kesadaran hukum terdapat 4 (empat) indikator yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum, maka dapat dideskripsikan bahwa kesadaran hukum perawat terhadap program promosi kesehatan dalam pelayanan asuhan keperawatan pada hakikatnya timbul disebabkan karena pengetahuan perawat terhadap nilai-nilai promosi kesehatan, pemahaman perawat terhadap nilai-nilai promosi kesehatan, sikap perawat terhadap nilai-nilai promosi kesehatan, dan di dalam memberikan asuhan keperawatan setiap perawat berpedoman pada nilai-nilai promosi kesehatan.

Kesadaran hukum perawat terhadap program promosi kesehatan di RSUD Dr. Soeselo Slawi, dapat diukur dengan 4 (empat) indikator, meliputi:

1. Pengetahuan hukum perawat tentang program promosi kesehatan.
2. Pemahaman hukum perawat tentang isi program promosi kesehatan.
3. Sikap hukum perawat terhadap promosi kesehatan.
4. Perilaku hukum perawat terhadap promosi kesehatan.

Kesadaran hukum perawat terhadap program promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan jika dilihat dari indikator tersebut di atas dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dilihat dari indikator pengetahuan hukum perawat tentang promosi kesehatan, maka diperoleh hasil dari 44 responden, terdapat 4 (9,09%) responden dengan tingkat pengetahuan hukum rendah, sebanyak 10

(22,73%) responden dengan tingkat pengetahuan hukum sedang dan sebanyak 30 (68,18%) responden dengan tingkat pengetahuan hukum tinggi. Dengan demikian maka dapat disimpulkan sebagian besar responden menunjukkan tingkat pengetahuan hukum yang tinggi tentang program promosi kesehatan di rumah sakit.

2. Dilihat dari indikator pemahaman hukum perawat tentang promosi kesehatan, maka diperoleh hasil dari 44 responden, terdapat 7 (15,91%) responden dengan tingkat pemahaman hukum rendah, sebanyak 4 (9,09%) responden dengan tingkat pemahaman hukum sedang dan sebanyak 33 (75%) responden dengan tingkat pemahaman hukum tinggi. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menunjukkan tingkat pemahaman hukum yang tinggi tentang program promosi kesehatan di rumah sakit.
3. Dilihat dari indikator sikap hukum perawat terhadap program promosi kesehatan, maka diperoleh hasil dari 44 responden, terdapat 1 (2,27%) responden dengan sikap hukum yang tidak setuju, sebanyak 6 (13,64%) responden dengan sikap hukum yang kurang setuju dan sebanyak 37 (84,09%) responden dengan sikap hukum yang setuju. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menunjukkan sikap hukum yang setuju terhadap program promosi kesehatan di rumah sakit.
4. Dilihat dari indikator perilaku hukum perawat terhadap program promosi kesehatan, maka diperoleh hasil 44 responden, terdapat 2 (4,55%) responden dengan pola perilaku hukum yang tidak sesuai, sebanyak 6 (13,64%) responden dengan pola perilaku hukum yang kurang sesuai dan sebanyak 36 (81,82%) responden dengan perilaku hukum yang sesuai. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menunjukkan pola perilaku hukum yang sesuai terhadap program promosi kesehatan di rumah sakit.

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kesadaran hukum perawat di RSUD Dr. Soeselo Slawi terhadap program promosi kesehatan adalah tinggi. Hal ini dapat diukur dengan indikator:

- a. Tingginya tingkat pengetahuan hukum perawat terhadap program promosi kesehatan.
- b. Tingginya tingkat pemahaman hukum perawat terhadap program promosi kesehatan.
- c. Banyaknya sikap setuju perawat terhadap isi program promosi kesehatan.
- d. Banyaknya pola perilaku perawat yang sesuai dengan nilai-nilai program promosi kesehatan.

2. Faktor-Faktor Yang Cenderung Berpengaruh Terhadap Kesadaran Hukum Perawat Terhadap Program Promosi Kesehatan Di RSUD Dr. Soeselo Slawi

Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum perawat terhadap program promosi kesehatan di RSUD Dr. Soeselo Slawi pada penelitian ini dilihat dari tiga variabel yaitu faktor kedisiplinan kerja, faktor motivasi kerja dan faktor fasilitas kerja. Menurut teori dari Donal Black yang telah disampaikan oleh Suryono Hanadi, bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor personal yang diantaranya meliputi pengalaman, pengetahuan, sikap, perilaku, persepsi, opini, kecerdasan, kepatuhan, kepemimpinan dan faktor sosial yang meliputi statifikasi masyarakat, morfologi, organisasi, budaya, dan kontrol sosial (**Hanadi, 2008**).

a. Faktor Kedisiplinan Kerja

Kedisiplinan merupakan kesadaran seseorang dalam menaati suatu peraturan yang ada di dalam suatu organisasi maupun norma sosial. Disiplin dikatakan juga sebagai sarana untuk mengukur kesadaran hukum seseorang terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan sebagai alat untuk dapat mengendalikan supaya suatu tindakan dapat berjalan dengan tertib dan teratur dalam suatu organisasi. Menurut Mangkunegara disiplin kerja dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu (**Mangkunegara, 2011**) :

1. Disiplin Preventif

Merupakan suatu upaya untuk menggerakkan pegawai untuk mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan oleh perusahaan.

2. Disiplin Korektif

Merupakan suatu upaya untuk menggerakkan pegawai dalam suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan.

3. Disiplin Progresif

Merupakan kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa sebagian besar perawat yaitu 32 (72,73%) memiliki kedisiplinan kerja yang tinggi dalam melaksanakan program promosi kesehatan. Tingginya tingkat kedisiplinan perawat terhadap program promosi kesehatan di RSUD Dr. Soeselo Slawi jika diinterpretasikan dengan pendapat dari Mangkunegara di atas maka termasuk dalam disiplin preventif, korektif dan progresif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan di Rumah Sakit. Dengan adanya aturan tersebut maka perawat yang ada di rumah sakit diwajibkan untuk mengikuti peraturan tersebut sebagai pedoman dalam melaksanakan program promosi kesehatan di rumah sakit. Apabila perawat melanggar peraturan tersebut maka pihak rumah sakit akan memberikan sanksi untuk menimbulkan efek jera bagi siapa saja yang melanggar peraturan yang sudah dibentuk.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor kedisiplinan kerja berpengaruh positif terhadap kesadaran hukum perawat dalam melaksanakan program promosi kesehatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian dalam tabel silang sebagai berikut:

Tabel 2. Pengaruh Kedisiplinan Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Perawat dalam Melaksanakan Promosi Kesehatan

Kesadaran Hukum Kedisiplinan	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Rendah	0	0	1	2,27	6	13,64	7	15,91
Sedang	0	0	1	2,27	4	9,09	5	11,36
Tinggi	5	11,36	12	27,28	15	34,09	32	72,73
Total	5	11,36	14	31,38	25	56,82	44	100,00

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 2 (dua) di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa faktor kedisiplinan kerja cenderung berpengaruh positif terhadap kesadaran hukum perawat dalam melaksanakan program promosi kesehatan. Artinya semakin tinggi tingkat kedisiplinan perawat maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukum perawat dalam pelaksanaan program promosi kesehatan.

Apabila data dalam tabel 2 (dua) diinterpretasikan berdasarkan teori Robert B. Seidman bahwa bekerjanya hukum selalu dipengaruhi oleh faktor personal dan faktor sosial, maka dapat diperoleh bahwa kedisiplinan merupakan faktor personal yang mempunyai pengaruh positif terhadap kesadaran hukum perawat terhadap program promosi kesehatan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di rumah sakit.

b. Faktor Motivasi Kerja

Menurut konsep motivasi kerja dari Berelson dan Steiner dalam Siswanto Sastrohadiwiryono, motivasi kerja adalah keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan atau menggerakkan dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Jika orang yang merasakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, mutu kinerja yang baik, akan mendapatkan penghargaan atau penghargaan yang diterima atas kinerja yang baik, motivasi orang untuk berusaha mencapai sasaran yang ditetapkan akan tinggi. Sebaliknya, jika terdapat kemungkinan yang rendah suatu kinerja memperoleh penghargaan, motivasi untuk mencapai sasaran yang ditetapkan juga rendah.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa sebagian besar perawat yaitu 27 (61,36%) memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam melaksanakan program promosi kesehatan. Tingginya tingkat motivasi kerja perawat terhadap program promosi kesehatan di RSUD Dr. Soeselo Slawi jika diinterpretasikan dengan pendapat dari Berelson dan Steiner dalam Siswanto Sastrohadiwiryono bahwa motivasi kerja perawat di RSUD Dr. Soeselo Slawi menunjukkan tingkat motivasi yang tinggi karena adanya keinginan dari dalam diri perawat itu sendiri untuk

melakukan program promosi kesehatan di RSUD Dr. Soeselo Slawi. Di samping dari keinginan untuk melakukan program promosi kesehatan, juga karena adanya motivasi untuk mendapatkan penghargaan dari hasil melaksanakan program promosi kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian faktor motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kesadaran hukum perawat dalam melaksanakan program promosi kesehatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian dalam tabel silang sebagai berikut:

Tabel 3. Pengaruh Motivasi Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Perawat dalam Melaksanakan Promosi Kesehatan

Kesadaran Hukum Motivasi	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Rendah	0	0	0	0	4	9,09	4	9,09
Sedang	2	4,55	3	6,82	8	18,18	13	29,55
Tinggi	3	6,82	11	25	13	29,54	27	61,36
Total	5	11,37	14	31,81	25	56,81	44	100,00

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 3 (tiga) di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa faktor motivasi kerja cenderung berpengaruh positif terhadap kesadaran hukum perawat dalam melaksanakan program promosi kesehatan. Artinya semakin tinggi tingkat motivasi kerja perawat maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukum perawat dalam pelaksanaan program promosi kesehatan.

Apabila data dalam tabel 3 (tiga) diinterpretasikan berdasarkan teori Robert B. Seidman bahwa bekerjanya hukum selalu dipengaruhi oleh faktor personal dan faktor sosial, maka dapat diperoleh bahwa motivasi merupakan faktor personal yang mempunyai pengaruh positif terhadap kesadaran hukum perawat terhadap program promosi kesehatan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di rumah sakit.

c. Faktor Fasilitas Kerja

Fasilitas kerja merupakan sarana pendukung dalam aktivitas perusahaan fisik, dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, memiliki jangka waktu kegunaan yang relatif permanen dan memberikan manfaat untuk masa yang akan datang (**Dahlia dan Ibrahim, 2016**). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yaitu 27 (61,36%) memiliki tingkat fasilitas kerja baik. Fasilitas kerja merupakan salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan kesadaran hukum perawat terhadap pelaksanaan program promosi kesehatan karena fasilitas merupakan hal yang menunjang demi terciptanya pelaksanaan tugas yang optimal.

Berdasarkan hasil penelitian faktor fasilitas kerja berpengaruh positif terhadap kesadaran hukum perawat dalam melaksanakan program promosi kesehatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian dalam tabel silang sebagai berikut:

Tabel 4. Pengaruh Fasilitas Kerja Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Perawat dalam Melaksanakan Promosi Kesehatan

Kesadaran Hukum Motivasi	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Tidak Baik	0	0	2	4,55	0	0	2	4,55
Kurang Baik	3	6,82	5	11,36	7	15,91	15	34,09
Baik	2	4,55	7	15,91	18	40,91	27	61,36
Total	5	11,37	14	31,82	25	56,82	44	100,00

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4 (empat) di atas dapat disimpulkan bahwa faktor fasilitas kerja cenderung berpengaruh positif terhadap kesadaran hukum perawat dalam melaksanakan program promosi kesehatan. Artinya, semakin baik fasilitas kerja maka semakin semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukum perawat dalam melaksanakan program promosi kesehatan pada pelaksanaan asuhan keperawatan di rumah sakit.

Apabila data dalam tabel 4 (empat) diinterpretasikan berdasarkan teori Robert B. Seidman bahwa bekerjanya hukum selalu dipengaruhi oleh faktor personal dan faktor sosial, maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas kerja merupakan faktor sosial yang mempunyai pengaruh positif terhadap kesadaran hukum perawat terhadap program promosi kesehatan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di rumah sakit.

Berdasarkan pada uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor kedisiplinan kerja dan motivasi kerja sebagai faktor personal dan fasilitas kerja sebagai faktor sosial cenderung berpengaruh secara positif terhadap tingkat kesadaran hukum perawat dalam pelaksanaan program promosi kesehatan. Artinya semakin tinggi kedisiplinan, motivasi, dan semakin baik fasilitas kerja maka akan semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukum perawat dalam pelaksanaan promosi kesehatan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kesadaran hukum perawat di RSUD Dr. Soeselo Slawi terhadap program promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan adalah tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator sebagai berikut :
 1. Tingginya tingkat pengetahuan hukum perawat terhadap pelaksanaan program promosi kesehatan.
 2. Tingginya tingkat pemahaman hukum perawat terhadap pelaksanaan program promosi kesehatan.
 3. Banyaknya sikap setuju perawat terhadap isi program promosi kesehatan.

4. Banyaknya pola perilaku perawat yang sesuai dengan nilai-nilai program promosi kesehatan.
- b. Faktor kedisiplinan dan motivasi sebagai faktor personal serta fasilitas kerja sebagai faktor sosial cenderung berpengaruh secara positif terhadap tingkat kesadaran hukum perawat dalam penyelenggaraan program promosi kesehatan. Artinya semakin tinggi kedisiplinan, motivasi, dan semakin baik fasilitas kerja maka akan semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukum perawat dalam penyelenggaraan promosi kesehatan di RSUD Dr. Soeselo Slawi.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa kesadaran hukum perawat terhadap program promosi kesehatan di RSUD Dr. Soeselo Slawi menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi, karena sebagian besar perawat telah melaksanakan pemberian promosi kesehatan, dirharap maka agar RSUD Dr. Soeselo Slawi untuk tetap melakukan pemberian promosi kesehatan yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Aditama, T.Y. (2002). Rumah Sakit dan Konsumen. Jakarta: PPFKM UI.

Mangkunegara, A. P., & Prabu, A. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Hanadi, S. (2008). Sosiologi Hukum Bahan Kuliah. Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed.

Soekanto, S. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: CV. Rajawali.

Jurnal

Prasodjo, T. (2017). Paradigma Humanis dalam Pelayanan Publik. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 7(1). 38-45.

Ibrahim, M., & Dahlius, A. (2016). Pengaruh Fasilitas Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. Bank RiauKepri Cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. 3(2). 1-13.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-undang No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Promisi Kesehatan Rumah Sakit

Sumber Lainnya

Wikipedia. Keperawatan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Keperawatan>. Diakses pada 25 Oktober 2019.